



**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 215 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2020.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Personil Non Pegawai Negeri Sipil adalah Personil yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan PTT yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
10. Pejabat yang berwenang adalah adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, Personil Non PNS atau pejabat lainnya, baik perseorangan maupun secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali

- ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
  13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
  14. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwitansi pengeluaran.
  15. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
  16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  17. Biaya Taksi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya.
  18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, PNS/CPNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non PNS lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
  20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
  21. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
  22. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/SKPD berada.
  23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
  24. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
  25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
  26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

## **BAB II**

### **JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Perjalanan Dinas**

#### **Pasal 2**

- (1) Perjalanan dinas meliputi :
  - a. perjalanan dinas dalam daerah;
  - b. perjalanan dinas luar daerah; dan
  - c. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
  - a. detasering di luar tempat kedudukan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - c. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatannya;
  - d. ditugaskan untuk mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan;
  - e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat dokter karena cidera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
  - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
  - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pegawai atau pejabat lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
  - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pegawai atau pejabat lainnya, serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

#### **Bagian Kedua**

#### **Biaya Perjalanan Dinas**

#### **Pasal 3**

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. biaya transportasi;
  - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
  - c. uang harian (uang makan, uang saku dan transportasi lokal);
  - d. biaya penginapan;
  - e. untuk Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Kepala SKPD mendapatkan uang representatif setiap harinya; dan

- f. khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis perjalanan dinas, apakah di dalam daerah atau ke luar daerah.
- (3) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri dari ;
- a. biaya pemeriksaan;
  - b. biaya pemetian; dan
  - c. biaya angkutan jenazah.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan, yaitu :
- a. Bupati/Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara;
  - b. tingkat A untuk Sekretaris Daerah;
  - c. tingkat B untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala SKPD;
  - d. tingkat C untuk Pejabat Administrator
  - e. tingkat D untuk Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Golongan IV;
  - f. tingkat E untuk PNS/CPNS Pejabat Fungsional/Non Struktural; dan
  - g. tingkat F untuk untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai tidak Tetap dan Personil Non PNS.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. biaya transportasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A, Lampiran I B, Lampiran I C dan Lampiran I D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang dilaksanakan menuju Kabupaten/Kota Administratif yang tidak dapat dijangkau dengan penerbangan langsung, diberikan biaya transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. biaya transportasi udara sebagaimana tercantum dalam lampiran I C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dapat dipergunakan dengan mempertimbangkan urgensi perjalanan dinas;
  - d. biaya taksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. uang harian dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, Lampiran III B, Lampiran III C, Lampiran III D dan Lampiran III E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - f. biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A dan Lampiran IV B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - g. khusus untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala SKPD diberikan uang representatif, sebagaimana

- tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi, diberikan biaya sewa kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - i. biaya pemeriksaan, pemetian dan pengangkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Khusus untuk Pejabat/staf yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, maka dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pejabat/staf sebagaimana dimaksud, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dengan fasilitas/kelas kamar terendah yang ada pada hotel/penginapan tersebut dan biaya/tarif kamar tidak melebihi dari biaya/tarif kamar yang digunakan oleh pejabat yang didampingi, dengan melampirkan bukti pembayaran/kwitansi dari hotel/penginapan; dan
  - b. Surat tugas pejabat/staf yang mendampingi, dapat menyesuaikan dengan surat tugas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi dan pulang diberikan berupa biaya tiket.
- (2) Fasilitas transportasi yang diberikan dalam perjalanan dinas digolongkan berdasarkan tingkatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), yaitu :
  1. Transportasi Udara/Pesawat :
    - a. Pejabat Negara diberikan fasilitas kelas Bisnis;
    - b. tingkat A diberikan fasilitas kelas Bisnis; dan
    - c. tingkat B, tingkat C, tingkat D, tingkat E dan tingkat F diberikan fasilitas kelas Ekonomi.
  2. Transportasi Laut/Kapal Laut :
    - a. Pejabat Negara, tingkat A dan tingkat B diberikan fasilitas kelas I B; dan
    - b. tingkat C, tingkat D, tingkat E dan tingkat F diberikan fasilitas kelas II A.
  3. Transportasi Darat/Kereta Api/Bus :  
Pejabat Negara dan semua tingkat perjalanan dinas diberikan fasilitas kelas Eksekutif.



### **Pasal 5**

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya taksi dibagi dengan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dan dilengkapi dengan bukti riil, dengan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal.
- (2) Apabila dari tempat kedudukan ke bandara/terminal/pelabuhan menggunakan mobil dinas maka diberikan biaya bahan bakar sesuai bukti riil dengan besaran tidak melebihi tarif maksimal.

### **Pasal 6**

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah biaya yang diberikan dalam perjalanan dinas yang memerlukan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, yang terdiri dari :

- a. biaya penginapan untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan di dalam provinsi maupun ke luar provinsi;
- b. biaya penginapan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, *workshop* dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dan waktu pelaksanaannya lebih dari satu (1) hari serta dapat dibuktikan dengan surat undangan; dan/atau
- c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk seluruh peserta tercantum dalam Lampiran IV B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 7**

Biaya sewa kendaraan dalam kota pada tempat tujuan untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h, sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

### **Pasal 8**

Biaya perjalanan dinas yang diberikan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lainnya dibayarkan berdasarkan jenis perjalanan dinas yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Biaya perjalanan dinas dalam kabupaten diberikan uang harian (sudah termasuk uang saku, uang makan dan transportasi lokal).
2. Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan :
  - a. biaya transportasi;
  - b. uang harian (uang saku dan uang makan);
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam, diberikan uang representatif setiap harinya.
3. Biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan :
  - a. biaya transportasi (tiket dan *airpot tax*);

- b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
- c. uang harian (uang saku dan uang makan);
- d. biaya penginapan; dan
- e. untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Kepala SKPD diberikan uang representatif setiap harinya.

### **Pasal 9**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas, agar memperhatikan ketersediaan dana pada anggaran SKPD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.

### **Pasal 10**

Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lainnya dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

### **Pasal 11**

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. biaya transportasi, uang harian dan biaya penginapan, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
- b. seluruh perjalanan dinas dimana panitia penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk 4 (empat) hari pertama dan 50% (lima puluh persen) untuk hari berikutnya, dengan ketentuan pada hari keberangkatan dan hari kepulangan dibayarkan 90% (sembilan puluh persen);
- c. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimana panitia penyelenggara tidak menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) untuk 4 (empat) hari pertama, 75% (tujuh puluh lima persen) untuk 4 (empat) hari kedua dan 50%(lima puluh persen) untuk hari berikutnya;
- d. besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf c, berlaku apabila peserta dikenakan biaya kontribusi maupun tanpa biaya kontribusi;
- e. biaya transportasi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dan huruf h, diberikan uang harian kepada pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; dan

- f. biaya pemerriksaan jenazah, biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, biaya pembelian tiket, uang harian dan biaya penginapan dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila bukti pembelian telah tersedia.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (4) Selisih biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan karena disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas (uang harian dan biaya penginapan) yang telah diterimanya melalui Bendahara Pengeluaran.

## **BAB III PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

### **Pasal 14**

Ketentuan tentang perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB IV**  
**SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN**  
**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)**

**Pasal 15**

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan, contoh format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD/satuan kerja berkenaan.

**Pasal 16**

- (1) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator selaku Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati; dan
  - c. Pejabat Administrator (bukan kepala SKPD), Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, PNS, PPPK Non struktural/CPNS, PTT dan Personil Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati melalui telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan atau tidak berada ditempat karena tugas ke luar daerah, penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
  - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati; dan
  - b. PNS, PTT dan Personil Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menugaskan.
- (4) Penandatanganan SPPD ditentukan sebagai berikut :
  - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati; dan
  - b. PNS, PTT dan Personil Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menugaskan.
- (5) Dalam hal kepala SKPD berhalangan atau tidak berada di tempat karena tugas ke luar daerah, atau izin karena halangan lainnya, SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b

ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat satu tingkat dibawahnya.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi, jumlah orang/personilnya agar dibatasi dengan mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran dan tingkat keperluan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya, serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih awal dan/atau lebih lama dari waktu yang semestinya, yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai bersangkutan, maka yang bersangkutan hanya berhak dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan jumlah hari perjalanan dinas yang tercantum dalam surat tugas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan menuju tempat yang berbeda dari tujuan dan/atau kembali dari tempat yang berbeda dari tempat asal, tanpa perintah surat tugas, maka biaya transport yang dibayar adalah dari tempat asal ke tujuan pertama dan dari tempat tujuan ke tujuan kedua.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan/kesulitan memperoleh tiket penerbangan langsung, maka perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan memilih penerbangan transit.
- (2) Biaya tiket penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengacu pada akumulasi jumlah pagu maksimum per tujuan penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 20**

Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten khususnya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadiri undangan SKPD ke Ibukota Kabupaten, pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan melampirkan undangan dan

daftar hadir, namun apabila yang diundang mewakili organisasi/kelompok harus dilengkapi dengan surat tugas dari organisasi/kelompok.

### **Pasal 21**

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SKPD berkenaan.

### **Pasal 22**

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dituangkan dalam lembar rincian biaya perjalanan dinas, yang merupakan besaran perkiraan keperluan biaya perjalanan dinas yang akan dilaksanakan, yang kemudian dilakukan perhitungan rampung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

### **Pasal 23**

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa biaya yang diterima benar-benar digunakan untuk keperluan perjalanan dinas.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Surat Perintah Tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang, SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Telaahan Staf, rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung serta laporan hasil perjalanan dinas.
- (4) Format laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 24**

- (1) Pembayaran uang harian perjalanan dinas diberikan secara lumpsum berdasarkan banyaknya hari sesuai SPT.
- (2) Pembayaran biaya penginapan diberikan secara riil (*at cost*) berdasarkan banyaknya malam menginap sesuai Surat Perintah Tugas, dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak hotel

atau kwitansi yang dikeluarkan oleh travel dan diketahui oleh pihak hotel.

- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Pembayaran uang representatif bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Kepala SKPD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dibayar berdasarkan banyaknya hari yang digunakan selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara lumpsum.
- (5) Biaya sewa kendaraan bagi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan berdasarkan bukti riil/*at cost*.
- (6) Uang harian dan representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf e dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas ke luar Provinsi Kalimantan Selatan yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka biaya bahan bakar diperhitungkan dari tempat kedudukan keberangkatan sampai ke tempat/kota tujuan perjalanan dinas pergi pulang dan dibayarkan sesuai bukti riil.
- (8) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dibayar secara riil/*at cost*.
- (9) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mengacu pada azas penghematan.
- (10) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a serta biaya pemeriksaan, pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (11) Perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan transportasi, melampirkan kwitansi/tiket (pesawat/kapal laut/bis/kereta api) dan *Boarding Pass* keberangkatan dan kedatangan sesuai Surat Perintah Tugas dan SPPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- (12) Dalam hal peserta perjalanan dinas kehilangan bukti-bukti riil biaya perjalanan dinas, yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dengan menggunakan pernyataan pengeluaran riil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dimana hanya berlaku secara insidental dan juga berlaku dalam situasi *Force Majeure*.

## **Pasal 25**

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (*mark up*) dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 83 Tahun 2018 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Desember 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**MUHAMMAD DARMIN**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



**ALFIRIAL, SH, MH**  
**NIP. 19750203 199903 2 008**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 217



**PLAFON MAKSIMAL TRANSPORTASI  
 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI**

<b>No.</b>	<b>Lokasi/Tempat Tujuan</b>	<b>Kelas Bisnis</b>	<b>Kelas Ekonomi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Banjarmasin – Jakarta	8.942.000	4.385.000	
2	Banjarmasin - Bandung	5.252.000	2.995.000	
3	Banjarmasin - Surabaya	8.942.000	4.385.000	
4	Banjarmasin – Semarang/Solo	7.498.000	3.958.000	
5	Banjarmasin - Yogyakarta	7.723.000	4.022.000	
6	Banjarmasin – Balikpapan	3.000.000	2.000.000	
7	Banjarmasin – Palangkaraya	2.500.000	2.000.000	
8	Banjarmasin – Pontianak	8.980.000	5.400.000	
9	Banjarmasin – Denpasar	8.792.000	4.920.000	
10	Banjarmasin – Makasar	9.650.000	5.710.000	
11	Banjarmasin – Mataram	8.803.000	4.888.000	
12	Banjarmasin – Banda Aceh	10.792.000	6.022.000	
13	Banjarmasin – Medan	10.546.000	5.412.000	
14	Banjarmasin – Pekanbaru	9.049.000	4.696.000	
15	Banjarmasin – Padang	9.006.000	4.642.000	
16	Banjarmasin – Jambi	7.690.000	4.193.000	
17	Banjarmasin – Palembang	7.498.000	3.958.000	
18	Banjarmasin – Bengkulu	8.710.000	5.100.000	
19	Banjarmasin – Bandar Lampung	6.193.000	3.412.000,	
20	Banjarmasin – Pangkal Pinang	7.091.000	3.915.000	
21	Banjarmasin - Batam	8.407.000	4.578.000	
22	Banjarmasin - Biak	16.686.000	8.749.000	
23	Banjarmasin - Manado	11.980.000	6.130.000	
24	Banjarmasin - Kupang	14.840.000	7.420.000	
25	Banjarmasin - Kendari	11.860.000	5.980.000	
26	Banjarmasin - Palu	11.980.000	6.130.000	

27	Banjarmasin - Ambon	15.930.000	7.610.000	
28	Banjarmasin - Timika	16.472.000	8.717.000	
29	Banjarmasin - Jayapura	17.135.000	9.359.000	

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dan dibayarkan secara riil/*at cost*.

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN I B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**PLAFON MAKSIMAL TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS  
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI MENUJU KABUPATEN/KOTA  
ADMINISTRATIF YANG TIDAK DAPAT DIJANGKAU  
DENGAN PENERBANGAN LANGSUNG**

<b>No.</b>	<b>Lokasi/Tempat Tujuan</b>	<b>Kelas Bisnis</b>	<b>Kelas Ekonomi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Jakarta – Bandung dan/atau daerah sekitarnya	1.000.000	750.000	
2	Balikpapan - Samarinda dan/atau daerah sekitarnya	1.000.000	750.000	
3	Surabaya - Malang dan/atau daerah sekitarnya	1.000.000	750.000	
4	Palangkaraya – Sampit - Palangkaraya dan Daerah Sekitarnya	1.000.000	750.000	
5	Dan daerah lainnya	1.000.000	750.000	

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan dibayarkan secara riil/*at cost*.

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN I C PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI**

No.	Lokasi/Tempat Tujuan	Biaya Transportasi (darat) Yang Diterima (Rp.)	
		Pejabat Negara, Tingkat A & Tingkat B	Tingkat C, D, E & F
1	2	3	4
1.	Banjarbaru	300.000	150.000
2.	Banjarmasin	300.000	150.000
3.	Banjar	300.000	150.000
4.	Batola	550.000	200.000
5.	Tapin	500.000	200.000
6.	Hulu Sungai Selatan	550.000	225.000
7.	Hulu Sungai Tengah	600.000	250.000
8.	Hulu Sungai Utara	650.000	275.000
9.	Balangan	700.000	300.000
10.	Tabalong	800.000	400.000
11.	Tanah Bumbu	600.000	300.000
12.	Kota Baru	800.000	400.000

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan dibayarkan secara riil/*at cost*.

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN I D PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI  
KHUSUS MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA UNTUK PEJABAT NEGARA,  
TINGKAT A, B, C, D, E dan F**

<b>NO</b>	<b>Nama daerah tujuan</b>	<b>Tarif tertinggi (Rp)</b>
1	Kotabaru	2.000.000
2	Tanah Bumbu	2.000.000
3	Tabalong	2.000.000

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan dibayarkan secara riil/*at cost*.

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**BIAYA TAKSI BANDARA/PELABUHAN/TERMINAL/STASIUN  
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI**

No.	PROVINSI TUJUAN	BIAYA TAKSI	SATUAN
1	Aceh	123.000	Orang/Kali
2	Sumatera Utara	232.000	Orang/Kali
3	Riau	70.000	Orang/Kali
4	Kepulauan Riau	105.000	Orang/Kali
5	Jambi	128.000	Orang/Kali
6	Sumatera Barat	192.000	Orang/Kali
7	Sumatera Selatan	124.000	Orang/Kali
8	Lampung	148.000	Orang/Kali
9	Bengkulu	92.000	Orang/Kali
10	Bangka Belitung	86.000	Orang/Kali
11	Banten	320.000	Orang/Kali
12	Jawa Barat	118.000	Orang/Kali
13	DKI Jakarta	170.000	Orang/Kali
14	Jawa Tengah	50.000	Orang/Kali
15	DI Yogyakarta	141.000	Orang/Kali
16	Jawa Timur	148.000	Orang/Kali
17	Bali	260.000	Orang/Kali
18	Nusa Tenggara Barat	218.000	Orang/Kali
19	Nusa Tenggara Timur	81.000	Orang/Kali
20	Kalimantan Barat	145.000	Orang/Kali
21	Kalimantan Tengah	94.000	Orang/Kali
22	Kalimantan Selatan	141.000	Orang/Kali
23	Kalimantan Timur	401.000	Orang/Kali
24	Kalimantan Utara	353.000	Orang/Kali
25	Sulawesi Utara	310.000	Orang/Kali
26	Gorontalo	134.000	Orang/Kali
27	Sulawesi Barat	217.000	Orang/Kali
28	Sulawesi Selatan	128.000	Orang/Kali
29	Sulawesi Tengah	151.000	Orang/Kali
30	Sulawesi Tenggara	332.000	Orang/Kali
31	Maluku	340.000	Orang/Kali
32	Maluku Utara	403.000	Orang/Kali
33	Papua	354.000	Orang/Kali
34	Papua Barat	130.000	Orang/Kali

Keterangan :

Biaya transportasi dibayarkan secara riil/*at cost*

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008**

LAMPIRAN III A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI**

No.	Tingkatan Perjalanan Dinas	Uang Harian Per Hari (Rp.)
1	Pejabat Negara	2.700.000
2	Tingkat A	2.500.000
3	Tingkat B	1.000.000
4	Tingkat C	850.000
5	Tingkat D	750.000
6	Tingkat E	650.000
7	Tingkat F	550.000

Keterangan :

Uang harian dibayarkan secara lumpsum

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

**ALFIRIAL, SH, MH**  
NIP. 19750203 199903 2 008

LAMPIRAN III B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019


**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI**

<b>No.</b>	<b>Tingkatan Perjalanan Dinas</b>	<b>Uang Harian Per Hari (Rp.)</b>
1	Pejabat Negara	725.000
2	Tingkat A	700.000
3	Tingkat B	300.000
4	Tingkat C	275.000
5	Tingkat D	250.000
6	Tingkat E	200.000
7	Tingkat F	175.000

Keterangan :

Uang harian dibayarkan secara lumpsum.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**



LAMPIRAN III C PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

No	Tingkatan Perjalanan dinas	Uang harian Per Hari (Rp.)									
		Kintap	Bumi Makmur	Bati-Bati	Kurau	Jorong	Panyipatan	Tambang Ulang	Takisung	Batu Ampar	Bajuin
1	Pejabat Negara	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	Tingkat A	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3	Tingkat B	300.000	240.000	225.000	225.000	225.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4	Tingkat C	295.000	230.000	215.000	215.000	215.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	Tingkat D	290.000	220.000	200.000	200.000	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	Tingkat E										
	a. Golongan IV	290.000	220.000	200.000	200.000	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	b. Golongan III	285.000	215.000	195.000	195.000	195.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	c. Golongan II dan I	280.000	210.000	190.000	190.000	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	Tingkat F	275.000	200.000	170.000	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Keterangan :

Uang harian yang diberikan mencakup transportasi dan uang makan serta dibayarkan secara lumpsum.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN III D PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
DARI KECAMATAN KE DESA**

No	Uraian	Uang Harian Per Hari (Rp.)		
		5 km s/d 15 km	16 km s/d 25 km	Lebih Dari 26 km
1.	Untuk SOPD Kecamatan, UPTD yang melakukan perjalanan dinas ke desa-desa	30.000,-	45.000,-	60.000,-
2.	Untuk SOPD yang tempat kedudukannya di Pelaihari melaksanakan perjalanan dinas ke desa desa di Kecamatan Pelaihari	30.000,-	45.000,-	

Keterangan :

Uang harian yang diberikan mencakup transportasi dan uang makan serta dibayarkan secara lumpsum.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN III E PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
BAGI ANGGOTA MASYARAKAT**

No	Uraian	Uang harian per hari (Rp)
1	Perjalanan Dinas dari Desa ke Desa atau dari Desa ke Ibukota Kecamatan setempat	100.000,-
2	Perjalanan dinas dari Desa ke Kabupaten (tidak termasuk Kecamatan Pelaihari)	
	- Kecamatan Kintap	170.000,-
	- Kecamatan Bumi Makmur	150.000,-
	- Kecamatan Bati-Bati	135.000,-
	- Kecamatan Kurau	135.000,-
	- Kecamatan Jorong	135.000,-
	- Kecamatan Panyipatan	120.000,-
	- Kecamatan Tambang Ulang	120.000,-
	- Kecamatan Takisung	120.000,-
	- Kecamatan Batu Ampar	120.000,-
	- Kecamatan Bajuin	120.000,-

Keterangan :

Uang harian yang diberikan mencakup transportasi dan uang makan serta dibayarkan secara lumpsum.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN IV A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DI DALAM PROVINSI  
DAN LUAR PROVINSI**

<b>No.</b>	<b>Tingkatan Perjalanan Dinas</b>	<b>Uang Penginapan Per Malam (Rp.)</b>
1	Pejabat Negara	4.700.000
2	Tingkat A	3.500.000
3	Tingkat B	850.000
4	Tingkat C	675.000
5	Tingkat D	675.000
6	Tingkat E	575.000
7	Tingkat F	525.000

Keterangan :

Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi dibayarkan secara riil/*at cost*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
LUAR PROVINSI DAN DALAM PROVINSI**

<b>No.</b>	<b>U r a i a n</b>	<b>Luar Daerah Luar Provinsi (Rp)</b>	<b>Luar Dearah dalam Propinsi lebih 8 jam (Rp)</b>
1	Pejabat Negara	800.000	650.000
2	Tingkat A	750.000	600.000
3	Tingkat B	225.000	150.000

Keterangan :

Uang refresentatif diberikan sesuai banyaknya hari dalam perjalanan dan dibayarkan secara lumpsum

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**UANG SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI**

No.	U r a i a n	Uang Sewa Per hari (Rp)
1	Bupati / Wakil Bupati	700.000,-

Keterangan :

Uang sewa kendaraan diberikan sesuai banyaknya hari dalam perjalanan dan dibayarkan secara *at cost*

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**BIAYA PEMERIKSAAN, PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH**

<b>No.</b>	<b>U r a i a n</b>	<b>(Rp)</b>
1	Pejabat Negara dan Tingkat A, B, C, D, E & F	Dibayar riil/ <i>at cost</i>

Keterangan :

Biaya pemeriksaan, pemetaan dan pengangkutan jenazah dibayarkan secara riil/*at cost*

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN IV B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Uang penginapan Per Malam (Rp.)</b>
1	Seluruh Kecamatan	350.000

Keterangan :

Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara riil/*at cost* dan besarnya sama untuk semua tingkatan perjalanan dinas.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**



KOP BADAN/DINAS/KANTOR

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

Nomor : / /

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	(Kepala SKPD)
2.	Nama Pejabat yang diperintahkan	(Nama / NIP)
3.	a. Pangkat/Gol. Ruang b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. .... b. .... c. ....
4.	Maksud perjalanan dinas	
5.	Alat angkut yang digunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. .... b. ....
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. .... b. .... c. ....
8.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	

Dikeluarkan di :  
 Pada Tanggal :


Pimpinan SKPD

( ..... )

**PENGESAHAN**

I.	Tiba di : Pada Tanggal :  Mengetahui,  _____	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  Mengetahui,  _____
II.	Tiba di : Pada Tanggal :  Mengetahui,  _____	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  Mengetahui,  _____

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
 NIP. 19750203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 215 TAHUN 2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**KOP**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor :

**Dasar** : 1.  
2.  
3.

Dengan ini menugaskan kepada :

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN
1		
2		
3		

Maksud Surat Perintah Tugas :

1.	Keperluan	:	
2.	Tempat Tujuan	:	
3.	Berlaku Mulai Tanggal	:	
4.	Alat Transportasi	:	
5.	Pembebanan Biaya SPT	:	
	a. Nomor Rekening	:	
	b. Organisasi	:	
	c. Program	:	
	d. Kegiatan	:	

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah menjalankan Surat Perintah Tugas (SPT) ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberi tugas.

....., Tgl Bulan Tahun

.....


.....

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008**



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 215 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor :  
 Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah			
Terbilang : ..... .....			

Telah dibayar sejumlah  
 RP. ....

Bendahara Pengeluaran,

( ..... )  
 NIP.....

.....,  
 .....

Telah menerima jumlah uang sebesar  
 RP. ....

Yang Menerima,

( ..... )  
 NIP.....


**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp .....  
 Yang telah dibayar semula : Rp .....  
 Sisa kurang / lebih : Rp .....

Pejabat yang berwenang,

( ..... )  
 NIP. ....

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
 NIP. 19750203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 215 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 N i p : .....  
 Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor..... Tanggal ..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Negara.


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
 .....

Yang melaksanakan Perjalanan dinas,

( ..... )  
 NIP.....

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
 NIP. 19750203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Kepada Yth.

.....

di-

.....

### LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

**I. Dasar** : 1. Surat Perintah Tugas .....Nomor:....., tanggal.....  
2. Surat Undangan dari.....Nomor :....., tanggal.....

**II. Tanggal/Tempat** : Perjalanan dinas dilaksanakan dari tanggal .....s/d tanggal .....

**III. Keperluan** : .....

**IV. Hasil** : Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka..... ke.....(sebutkan Instansi dan tempat tujuannya), hasil-hasil yang diperoleh :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat dan disampaikan, untuk diketahui dan menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, ..... /...../ 20....

Yang membuat laporan : (nama dan tanda tangan yang melaksanakan perjalanan dinas)

1. .... ( ..... )
2. .... ( ..... )
3. .... ( ..... )

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**